



362.1
Ind
b

PUSKESMAS



BUKU SAKU

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2022

362.1
Ind
b

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat

Buku Saku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Puskesmas.— Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2022

ISBN 978-623-301-364-2

1. Judul I. COMMUNITY HEALTH CENTERS
- II. HEALTH CARE FACILITIES, MANPOWER AND SERVICES
- III. FINANCIAL MANAGEMENT
- IV. FINANCIAL AUDIT

DAFTAR ISI

KATALOG DALAM TERBITAN	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan	2
C. Sasaran	2
D. Dasar Hukum	6
E. Ruang Lingkup	8
BAB II PERSYARATAN PENERAPAN BLUD	9
A. Persyaratan Substantif	10
B. Persyaratan Teknis	10
C. Persyaratan Administratif	12
BAB III PERMOHONAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN PENERAPAN BLUD	15
BAB IV PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA	19
A. Persiapan	20
B. Pelaksanaan	25
C. Pasca Penerapan	26
BAB V PERAN PUSKESMAS	27
A. Persiapan	28
B. Pelaksanaan	29
C. Pasca Penetapan Puskesmas BLUD	31
BAB VI FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)	33
TIM PENYUSUN	40
CONTACT PERSON	41

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan perkenan-Nya Buku Saku BLUD Puskesmas ini dapat diselesaikan. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya untuk memberikan pedoman kepada puskesmas dalam menerapkan BLUD, maka disusun Buku Saku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas.


Dalam upaya meningkatkan kinerja puskesmas, dan mendukung pencapaian target-target prioritas nasional dan daerah, puskesmas perlu menerapkan manajemen puskesmas dengan optimal antara lain melalui penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam pengelolaan keuangannya.

Dengan penerapan pengelolaan keuangan BLUD, puskesmas dapat memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Dengan telah disusunnya buku saku ini, dapat menjadi acuan bagi puskesmas dalam melakukan langkah-langkah penerapan BLUD, sebagai upaya optimalisasi pelayanan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Buku saku ini juga dapat digunakan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terkait BLUD Puskesmas. Semoga buku saku ini bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan.

Direktur
Tata Kelola Kesehatan Masyarakat

dr. Mayang Sari, MARS



PUSKESMAS

v



BAB 1 PENDAHULUAN

BUKU SAKU BLUD PUSKESMAS

1

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas perlu mendapat dukungan dalam hal akses dan penguatan kualitas pelayanan. Penguatan kualitas pelayanan dilakukan melalui pemenuhan sarana prasarana alat kesehatan dan sumber daya lain yang memadai. Pemenuhan sumber daya tersebut membutuhkan dukungan dan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberikan peluang bagi puskesmas untuk menerapkan BLUD. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Puskesmas sebagai salah satu UPTD dan fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat menerapkan sistem BLUD sebagai upaya percepatan pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sumber daya manusia di puskesmas untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah

yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas, telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 salah satunya adalah persentase puskesmas yang menerapkan BLUD dengan target pada tahun 2022-2024 berturut-turut adalah 40%, 60% dan 90% puskesmas.

Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 445/9873/SJ dan Nomor 445/9874/SJ tentang Modul Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas. Untuk melengkapi SE tersebut, maka disusunlah buku saku penyiapan BLUD puskesmas sebagai acuan dalam mempersiapkan penerapan BLUD di puskesmas. Buku saku ini dapat digunakan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terkait BLUD puskesmas secara berjenjang.

B. TUJUAN

1. Panduan bagi dinas kesehatan kabupaten/kota dalam mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan BLUD dan dokumen yang dibutuhkan pasca penetapan BLUD.
2. Panduan bagi puskesmas dalam mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan BLUD dan dokumen yang dibutuhkan pasca penetapan BLUD.

C. SASARAN

1. Dinas kabupaten/kota.
2. SKPD lain di tingkat kabupaten/kota yang memiliki tugas dan fungsi membina BLUD.
3. Puskesmas.



D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.



7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 445/9873/SJ dan Nomor 445/9874/SJ tentang Modul Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam buku saku ini terdiri dari:

1. Pendahuluan

**4. Peran Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota**

**2. Persyaratan
Penerapan BLUD**

5. Peran Puskesmas

**3. Permohonan, Penilaian dan
Penetapan Penerapan BLUD**

**6. *Frequently Asked
Question (FAQ)***

BAB 2


PERSYARATAN PENERAPAN BLUD

A. PERSYARATAN SUBSTANTIF

Persyaratan substantif terpenuhi apabila tugas dan fungsi puskesmas **bersifat operasional** dalam menyelenggarakan layanan umum. Puskesmas dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan praktik bisnis yang sehat sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan umum.

B. PERSYARATAN TEKNIS

Persyaratan teknis terpenuhi apabila karakteristik tugas dan fungsi puskesmas memenuhi kriteria layak dan berpotensi jika menerapkan BLUD.



Kriteria layak, meliputi:

1. Memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif.
2. Memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.

Kriteria berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kinerja keuangan, meliputi:

1. Perkiraan rencana pengembangan yang dilihat, misalnya peningkatan/diversifikasi unit layanan, jumlah konsumen, dan tingkat kepuasan konsumen.
2. Perhitungan/rencana peningkatan pendapatan dalam beberapa tahun yang akan datang dengan ditetapkannya menjadi BLUD.

Kepala dinas kesehatan kab/kota memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas penerapan BLUD melalui sekretaris daerah.

C. PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Persyaratan administratif terpenuhi apabila puskesmas menyusun, menyampaikan, serta telah dilakukan penilaian dan dinyatakan lulus atas dokumen yang meliputi:

1. **Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja** yang ditandatangani oleh kepala puskesmas dan diketahui oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.
2. **Pola Tata Kelola** puskesmas yang akan menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
3. **Renstra atau perencanaan 5 (lima) tahun** yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja



dengan menggunakan teknik analisis bisnis dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

4. **SPM atau Standar Pelayanan Minimal** memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh puskesmas yang akan menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5. **Laporan Keuangan atau Prognosis/proyeksi keuangan** yang disusun oleh tim yang dibentuk oleh kepala puskesmas yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintah daerah. Laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Prognosis/proyeksi keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan laporan operasional disusun oleh puskesmas yang baru dibentuk dan akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

6. **Laporan Audit Terakhir** oleh pemeriksa eksternal pemerintah atas laporan keuangan tahun terakhir sebelum puskesmas yang akan menerapkan BLUD direkomendasikan untuk menerapkan BLUD.


Jika audit terakhir belum tersedia, kepala puskesmas yang akan menerapkan BLUD harus membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah yang ditandatangani oleh kepala puskesmas yang akan menerapkan BLUD dan diketahui kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.



BAB 3

PERMOHONAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PROSES PERMOHONAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN BLUD



KETERANGAN

1. Kepala puskesmas yang akan menerapkan BLUD mengajukan permohonan penerapan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Pengajuan permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif.
2. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota mengajukan permohonan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
3. Kepala daerah melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan BLUD. Dalam melakukan penilaian, kepala daerah membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
4. Tim penilai bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya SK tim penilai oleh bupati/walikota. Tim penilai dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
5. Hasil penilaian oleh tim penilai disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan penerapan BLUD.
6. Penerapan BLUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan hasil penilaian.
7. Keputusan kepala daerah disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.



BAB 4

PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

A. PERSIAPAN

1. Melakukan pemetaan terhadap puskesmas yang memenuhi kriteria layak dan berpotensi dalam rangka menyusun roadmap penerapan BLUD puskesmas, serta memberikan rekomendasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
2. Menentukan penanggung jawab program BLUD puskesmas di lingkup dinas kesehatan kabupaten/kota untuk membentuk tim atau kelompok kerja. Kelompok kerja dapat terbagi menjadi Pokja Renstra, Pokja Pola Tata Kelola, Pokja SPM, dan Pokja Laporan Keuangan dengan maksud mempermudah penyiapan persyaratan BLUD.
3. Melakukan koordinasi dengan SKPD penerapan BLUD dalam rangka penggalangan komitmen dalam upaya penerapan BLUD di daerahnya. SKPD yang dimaksud



adalah SKPD yang membidangi kegiatan BLUD, membidangi perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota dan SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.

4. Melakukan advokasi kepada kepala daerah, bahan advokasi berupa kajian kesiapan puskesmas dalam menerapkan BLUD. Jika puskesmas belum siap dalam menerapkan BLUD, dinas kesehatan kab/kota mengupayakan kesiapan puskesmas agar dapat menerapkan BLUD.
5. Melakukan pendampingan kepada puskesmas dalam menyusun dokumen perkara yang menjamin fleksibilitas puskesmas BLUD, antara lain:
 - Tata kelola keuangan (Pengelolaan pendapatan, Pengelolaan belanja, Pengelolaan utang dan piutang, Pengelolaan Investasi, SiLPA dan Defisit)
 - Pengelolaan barang dan jasa
 - Tarif layanan
 - Pengelolaan SDM
 - Pengelolaan kerja sama
 - Remunerasi
6. Menyusun *time schedule* penyiapan penerapan BLUD puskesmas.

CONTOH JADWAL PENERAPAN BLUD

Kegiatan	Output	Bulan**									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Dinkes kabupaten/kota menentukan penanggung jawab program BLUD	SK kadinkes kabupaten/kota	V									
Dinkes kabupaten/kota melakukan pemetaan terhadap puskesmas	Dokumen pemetaan/ <i>roadmap</i>	V									
Dinkes kabupaten/kota melakukan koordinasi lintas SKPD	Jadwal koordinasi	V									
Dinkes kabupaten/kota melakukan sosialisasi ke lintas SKPD dan puskesmas	Jadwal sosialisasi	V									

Kegiatan	Output	Bulan**									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Dinkes kabupaten/kota membuat rekomendasi terpenuhinya persyaratan substantif dan teknis dari kadinkes kepada kepala daerah	Surat rekomendasi		V								
Dinkes kabupaten/kota melakukan pendampingan penyusunan dokumen persyaratan administratif (termasuk perkara)	Jadwal pendampingan dan laporan pendampingan		V	V	V						
Kadinkes mengajukan permohonan kepada kepala daerah melalui sekda (syarat administratif)	Surat permohonan					V					

Kegiatan	Output	Bulan**								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Bupati/walikota menetapkan SK tim penilai	SK tim penilai					V				
Tim penilai melakukan proses penilaian	Laporan hasil penilaian					V	V	V		
Tim penilai memberikan rekomendasi hasil penilaian terhadap penerimaan/ penolakan kepada Kepala Daerah	Surat rekomendasi								V	
Bupati/walikota melakukan penetapan penerapan BLUD puskesmas oleh Kepala daerah dengan SK	SK bupati/walikota								V	

* Memperhatikan batas waktu penyusunan RBA dan RKA

** Proses penyajian dokumen bisa dimulai di tahun sebelumnya


B. PELAKSANAAN

1. Melakukan sosialisasi/*workshop* terkait penerapan BLUD kepada seluruh puskesmas di wilayahnya.
2. Mengarahkan puskesmas yang akan direkomendasikan untuk menerapkan BLUD agar membentuk tim dalam menyiapkan dokumen persyaratan administratif.
3. Melakukan pendampingan secara intensif kepada puskesmas serta dapat melibatkan *stakeholder* lain untuk membantu dalam menyiapkan persyaratan BLUD.
4. Membantu melakukan pra penilaian BLUD puskesmas.
5. Menyusun dan mengawal *draft* peraturan kepala daerah (Pola Tata Kelola, Renstra, SPM) sampai ditandatangani oleh kepala daerah.
6. Menentukan pejabat pengelola BLUD puskesmas yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Pejabat pengelola BLUD puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota

dengan SK. Pemimpin BLUD puskesmas bertanggung jawab terhadap bupati/walikota, sedangkan pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD puskesmas.

C. PASCA PENERAPAN

1. Melakukan tugas sebagai pembina teknis di puskesmas BLUD.
2. Konsolidasi antara puskesmas dengan dinas kesehatan kabupaten/kota, juga konsolidasi antara dinkes kabupaten/kota dengan BPKAD terkait pelaporan keuangan.
3. *Monitoring* kinerja aspek keuangan dan aspek pelayanan BLUD puskesmas.
4. Mendampingi penyusunan RBA dan DBA dengan merujuk ke renstra dinas kesehatan.



BAB 5 PERAN PUSKESMAS

BUKU SAKU BLUD PUSKESMAS

27

A. PERSIAPAN

Dalam mempersiapkan puskesmas menjadi puskesmas BLUD perlu dilakukan:

1. Pembentukan tim/pokja yang bertugas untuk mempersiapkan dokumen administrasi BLUD puskesmas. Tim/pokja tersebut dibentuk oleh kepala puskesmas yang berasal dari bagian tata usaha dan penanggung jawab serta staf lainnya yang dianggap kompeten.
2. Penggalan komitmen untuk seluruh pegawai puskesmas oleh kepala puskesmas agar mendukung penerapan BLUD.
3. Konsultasi ke dinas kesehatan kabupaten/kota apabila menemui kendala.



B. PELAKSANAAN

1. Menyiapkan dokumen persyaratan administratif BLUD puskesmas yaitu:

a. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja

b. Pola Tata Kelola

c. Rencana Strategis (Renstra)

d. Standar Pelayanan Minimal

e. Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi laporan keuangan

f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah

2. Bersama dinkes kabupaten/kota menyusun *draft* perkara yang menjamin fleksibilitas puskesmas BLUD, antara lain:



Satu perkara bisa berlaku untuk seluruh puskesmas yang telah ditetapkan untuk menerapkan BLUD dengan catatan tidak menyebutkan nama puskesmas dalam perkara tersebut.

C. PASCA PENETAPAN PUSKESMAS BLUD

1. Pemimpin BLUD dapat membentuk Satuan Pengawas Internal (terdiri dari auditor internal) BLUD puskesmas dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal puskesmas terhadap kinerja pelayanan keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat. Satuan Pengawas Internal (SPI) dapat dipresentasikan dengan Tim Manajemen Mutu Puskesmas.
2. Penambahan fungsi dalam penatausahaan keuangan BLUD yaitu fungsi akuntansi, verifikasi dan pelaporan pelayanan dan kinerja keuangan.
3. Melakukan evaluasi penerapan Renstra, Pola Tata Kelola, SPM, dll.





BAB 6

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

1. **Siapakah PJ program BLUD puskesmas di Kemenkes?**

Jawaban: Sesuai dengan Permenkes No. 5 Tahun 2021, terdapat perubahan tuisi pengampuan program BLUD puskesmas yang semula di Ditjen Yankes (Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer) menjadi di Ditjen Kesmas (Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat).

2. **Apakah suatu keharusan bagi puskesmas untuk menjadi BLUD?**

Jawaban: Sebagai amanah dari Permendagri 79/2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 981/2327/Keuda tanggal 14 Mei 2018 perihal percepatan penerapan BLUD Bidang Kesehatan serta Permenkes 43/2019 bahwa dinkes kabupaten/kota harus mendorong puskesmas untuk menerapkan BLUD dengan tujuan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



3. **Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyiapan puskesmas menjadi BLUD?**

Jawaban: Dengan adanya dukungan dari *stakeholder* terkait dan pendampingan yang intensif dari dinkes kab/kota, maka penyiapan puskesmas untuk menjadi BLUD dapat dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun.

4. **Apa saja keuntungan yang didapatkan puskesmas setelah menerapkan BLUD?**

Jawaban: Pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel membuat puskesmas dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Fleksibilitas ini dituangkan dalam perkara.

Contoh: Perkada pengelolaan SDM dimana puskesmas memiliki fleksibilitas untuk merekrut pegawai sehingga dapat memenuhi kekurangan SDM. Perkada pengelolaan kerja sama dimana puskesmas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain misalnya menyewakan lahan untuk parkir/ATM.

Contoh: Dana SiLPA tidak disetorkan ke kas daerah

5. **Bagaimana pengelolaan dana kapitasi pada puskesmas yang sudah BLUD?**

Jawaban: Pengelolaan dana kapitasi pada puskesmas yang sudah BLUD tidak lagi mengacu pada Permenkes 6/2022, namun dapat diatur sendiri melalui perkara.

6. **Fleksibilitas pengelolaan keuangan pada puskesmas BLUD apakah termasuk dalam perencanaan dan penganggaran?**

Jawaban: Pengelolaan keuangan yang bersumber dari selain APBD/APBN dapat langsung digunakan oleh puskesmas, namun tetap harus dituangkan dalam dokumen RBA.

7. **Apakah dewan pengawas untuk puskesmas harus dibentuk?**

Jawaban: Pembentukan dewan pengawas untuk puskesmas memiliki ketentuan berdasarkan realisasi pendapatan dan nilai aset dengan jumlah tertentu. Apabila realisasi pendapatan dan nilai aset puskesmas belum mencapai nilai yang ditentukan, maka tidak diharuskan membentuk dewan pengawas.

8. **Apakah puskesmas yang sudah ditetapkan sebagai BLUD masih boleh menerima subsidi dari pemerintah untuk pelayanan di dalam gedung?**

Jawaban: Puskesmas tetap dapat menerima dana subsidi dari pemerintah baik APBD maupun APBN.

9. **Siapakah yang melakukan audit laporan keuangan puskesmas BLUD?**

Jawaban: Audit dapat dilakukan oleh tim auditor internal (SPI) dan auditor eksternal.

10. **Bagaimana keterkaitan manajemen puskesmas dengan BLUD?**

Jawaban: BLUD merupakan bagian dari manajemen puskesmas terkait manajemen keuangan. Dokumen yang dipersiapkan dalam penerapan BLUD terkait dengan dokumen yang ada dalam manajemen puskesmas.

No.	Dokumen BLUD	Dokumen Manajemen Puskesmas
1.	Pola Tata Kelola	Profil Puskesmas
2.	Rencana Strategis (Renstra) BLUD	Rencana Lima Tahunan (Renstra)

3.	Standar Pelayanan Minimum (SPM) BLUD	Standar Pelayanan Minimum (SPM)
4.	Rencana Bisnis Anggaran (RBA)	Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

11. **Bagaimana struktur organisasi puskesmas BLUD?**

Jawaban: SDM puskesmas BLUD terdiri dari pejabat pengelola dan pegawai. Pejabat pengelola terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.

No.	Puskesmas BLUD	Puskesmas
1.	Pemimpin	Kepala Puskesmas
2.	Pejabat Keuangan	Kasubbag Tata Usaha
3.	Pejabat Teknis	Penanggung Jawab Program

12. **Bagaimana rekrutmen SDM BLUD terkait dengan adanya SE Menpan RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022?**

Jawaban: Rekrutmen SDM BLUD masih diatur dalam Permendagri 79 tahun 2018 melalui penyusunan perkada pengelolaan SDM.

13. **Apakah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kesehatan) sama dengan pejabat teknis?**

Jawaban: Berbeda. Tugas PPTK mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 12, sedangkan pejabat teknis merupakan penanggung jawab program sebagaimana mengacu pada Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

14. **Kebijakan penerapan pelayanan tanpa tarif oleh kepala daerah, bagaimana puskesmas mengupayakan sumber pendapatan lain?**

Jawaban: Dapat dilakukan advokasi kepada pemerintah daerah bahwa tarif yang digratiskan adalah tarif pelayanan dasar dan kegiatan program, namun untuk pelayanan pengembangan yang bersifat unggulan/inovasi dapat diusulkan tarif melalui perkada tarif yang baru. Perkada kerja sama untuk puskesmas BLUD juga membuka peluang peningkatan pendapatan bagi puskesmas.

TIM PENYUSUN

Pengarah

dr. Mayang Sari, MARS
(Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat)

Kontributor:

Ahmad Syofriadi, Akbar Sutanto, Bramana, Erna Irowati, Erni Herdiani, Fadly, Feby Anggraini, Fembriana Syarifah, Fitri Astuti, Fregat Mada, Haji Samkani, Hariadi Wisnu Wardhana, Inne Nutfiliana, Junaidah, Khairunnisa Nurul Firdausi, Layli Yatul Ummah, Lily Yuliani, Lisa Trestia Sari, Maylan Wulandari, Monika Sitepu, Nisa Latifah Haliman, Raden Wisnu Saputro, Ridwan, Rita Herlinawati, Rusmiyati, Said Iskandar Abdullah, Susy Damasanty , Tito Achmad Satori, Toto Haryanto, Wahyuni Sri Lestariningsih, Wing Irawati.

Editor:

Andri Mursita, Ivonne Kusumaningtias

CONTACT PERSON

Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9
Jakarta Selatan 12950 DKI Jakarta, Indonesia.



Youtube: Direktorat Tata Kelola Kesmas



Instagram: @tatakelolakesmas



Facebook: Direktorat Tata Kelola Kesmas



Email: dittatakelolalakesmas@gmail.com



Twitter: @talakesmas

ISBN 978-623-301-364-2



BUKU SAKU BLUD PUSKESMAS